



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 840/Kep. 66 -BKAD/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Cirebon dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 dengan daftar uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diperhitungkan mulai bulan Januari Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 840/Kep. 66 -BKAD/2022
TANGGAL : 28 Januari 2022
TENTANG : PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

PERHITUNGAN TPP BASIC
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penghitungan TPP ASN basic

Besaran
TPP ASN Basic

=

Besaran
Tunjangan
Kinerja BPK per
kelas jabatan

X

(Indeks Kapasitas Fiskal) X
(IKK) X (Indeks
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah)

2. Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai (ITPP)

- a. Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)
Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85
- b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Indeks kemahalan Konstruksi Kabupaten Cirebon 101,26
Indeks kemahalan Konstruksi Kota Jakarta Pusat 108, 34
IKK = 101.26/108.34
= 0,93465017540
- c. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD)

INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH					
No	Variabel	Kategori	Nilai	SIPPD	IPPD
1	Opini Laporan Keuangan	WTP	1000	300	1,00
2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Tinggi	750	187,5	
3	Kematangan Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Sedang	600	60	
4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah diatas 1000	1000	30	
5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9- 1,00 dengan prestasi kerja baik (B)	800	144	
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja 2,01 – 4 %	800	16	
7	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 – 60	400	8	
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Besaran IPM 60 sd 69	500	30	
9	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35	1000	40	
				815,5	

INDEKS TPP

Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	ITPP (IKF x IKK x IPPD)
0,85	0,93465017540	1,00	0,79445264909

3. Besaran TPP Basic

No.	Kelas jabatan	Tunjangan Kinerja BPK	Indek TPP	TPP Basic
1.	15	29.286.000	0,79445264909	23.266.340
2.	14	22.295.000	0,79445264909	17.712.322
3.	13	20.010.000	0,79445264909	15.896.998
4.	12	16.000.000	0,79445264909	12.711.242
5.	11	12.370.000	0,79445264909	9.827.379
6.	10	10.760.000	0,79445264909	8.548.311
7.	9	9.360.000	0,79445264909	7.436.077
8.	8	7.523.000	0,79445264909	5.976.667
9.	7	6.633.000	0,79445264909	5.269.604
10.	6	5.764.000	0,79445264909	4.579.225
11.	5	4.807.000	0,79445264909	3.818.934
12.	4	2.849.000	0,79445264909	2.263.396
13.	3	2.354.000	0,79445264909	1.870.142
14.	2	1.947.000	0,79445264909	1.546.799
15.	1	1.540.000	0,79445264909	1.223.457

BUPATI CIREBON,


IMRON

Lampiran II Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 840/Kep. 66 -BKAD/2022
Tanggal : 28 Januari 2022
Tentang : Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SESUAI NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja		Prestasi Kerja		Kondisi Kerja		Kelangkaan Profesi		TOTAL/ALL JAB
					% 6	Rp 7=(5X6)	% 8	Rp 9=(5X8)	% 10	Rp 11=(5X10)	% 12	Rp 13=(5x12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(7+9+11+13)
1. Sekretariat Daerah													
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	15	23.266.340	40,0%	9.300.000	45%	10.460.000	45,0%	10.460.000	15%	3.480.000	33.700.000
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	14	17.712.322	40,0%	7.080.000	45%	7.970.000	35,0%	6.190.000	-	-	21.240.000
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	14	17.712.322	40,0%	7.080.000	45%	7.970.000	35,0%	6.190.000	-	-	21.240.000
4	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	14	17.712.322	40,0%	7.080.000	45%	7.970.000	35,0%	6.190.000	-	-	21.240.000
5	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah	12	12.711.242	40,0%	5.080.000	45%	5.720.000	15,0%	1.900.000	-	-	12.700.000
6	Kepala Subbagian/Subkoordinator Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama/Analisis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	45%	3.340.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.640.000
7	Kepala Subbagian/Subkoordinator Administrasi Kewilayahan/Analisis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	45%	3.340.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.640.000
8	Kepala Subbagian/Subkoordinator Otonomi Daerah/Analisis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	45%	3.340.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.640.000
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	12	12.711.242	40,0%	5.080.000	45%	5.720.000	15,0%	1.900.000	-	-	12.700.000
10	Kepala Subbagian/Subkoordinator Bina Mental Spiritual/Analisis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	45%	3.340.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.640.000
11	Kepala Subbagian/Subkoordinator Kesejahteraan Sosial/Analisis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	45%	3.340.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.640.000
12	Kepala Subbagian/Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat/Analisis Kebijakan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	45%	3.340.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.640.000
13	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah	12	12.711.242	40,0%	5.080.000	45%	5.720.000	15,0%	1.900.000	-	-	12.700.000
14	Kepala Subbagian/Subkoordinator Produk Hukum Pengaturan/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Sekretariat Daerah	9	7.436.077	40,0%	2.970.000	45%	3.340.000	18,0%	1.330.000	-	-	7.640.000

